



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RULLY RAHARDI PUTRA LUBIS**  
**ALIAS RULLY BIN HENRY LUBIS;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sari Perum Anugrah Regency 3 Blok AR No.10 RT.18, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan / Anugrah Regency 1 Blok B No. 2 RT.14, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 1 Desember 2024;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan haknya kepada Terdakwa;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RULLY RAHARDI PUTRA LUBIS Als RULLY Bin HENRY LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD RULLY RAHARDI PUTRA LUBIS Als RULLY Bin HENRY LUBIS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastic;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa juga tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Rully Rahardi Putra Lubis Als Rully Bin Henry Lubis pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya Jalan Pandan Arum III, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi melalui telepon sdr. Adul bertujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer lewat toko ponsel oleh terdakwa. Kemudian sekitar jam 18.00 Wita, sdr. Adul menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang telah diletakkan di pinggir jalan raya Jalan Pandan Arum III, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berbungkus kotak Rokok Sampoerna Menthol yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi sedikit saja pada hari itu dan disimpan untuk dikonsumsi besok lagi;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang masih disimpannya di dalam kamar di sebuah rumah di Anugrah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency 1 Blok B No.2 RT.14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dengan cara menyiapkan alat perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu terlebih dahulu seperti bong yang sudah ada terbuat dari botol kaca dan berisi air, kompor dari botol kaca, korek api, pipet kaca. Setelah semua perlengkapan sudah siap selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan sabu dari bungkus plastik klip ke dalam pipet kaca dengan bantuan korek api dan botol kaca sebagai kompor, narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut di panaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan sehingga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut siap untuk di pakai, kemudian pipet kaca di sambungkan dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastik yang lain tinggal mengisap seperti orang merokok, hingga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dan begitu seterusnya;

- Selanjutnya sekitar jam 16.00 wita, saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi Gilberth Vernandez S.M Anak Dari Dorkas Manurung (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi pesta narkoba golongan I jenis sabu-sabu Anugrah Regency 1 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi Gilberth Vernandez S.M Anak Dari Dorkas Manurung bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penggerebekan di sebuah rumah Anugrah Regency 1 Blok B No.2 RT.14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dimas Satrio Aji Bin Yuswanyo (warga setempat). Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tabalong Nomor:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/11136.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 1,60 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 1,35 gram (berat bersih)
- Setelah disisihkan
- Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri
- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 1,57 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 1,32 gram (berat bersih)
- Untuk Pembuktian di BPOM
- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,12 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,03 gram (berat bersih);
- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.815, tanggal 25 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0743 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada No. Lab : 19 tanggal 11 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK dengan hasil urine atas nama Muhammad Rully Rahardi Putra Lubis Als Rully Bin Henry Lubis Positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Rully Rahardi Putra Lubis Als Rully Bin Henry Lubis pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Anugrah Regency 1 Blok B No.2 RT.14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi melalui telepon sdr. Adul bertujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer lewat toko ponsel oleh terdakwa. Kemudian sekitar jam 18.00 Wita, sdr. Adul menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang telah diletakkan di pinggir jalan raya Jalan Pandan Arum III, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berbungkus kotak Rokok Sampoerna Menthol yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi sedikit saja pada hari itu dan disimpan untuk dikonsumsi besok lagi;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang masih disimpannya di dalam kamar di sebuah rumah di Anugrah Regency 1 Blok B No.2 RT.14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dengan cara menyiapkan alat perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu terlebih dahulu seperti bong yang sudah ada terbuat dari botol kaca dan berisi air, kompor dari botol kaca, korek api, pipet kaca. Setelah semua perlengkapan sudah siap selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan sabu dari bungkus plastik klip ke dalam pipet kaca dengan bantuan korek api dan botol kaca sebagai kompor, narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di panaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan sehingga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut siap untuk di pakai, kemudian pipet kaca di sambungkan dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air dengan bantuan bong

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada sisi sedotan plastik yang lain tinggal mengisap seperti orang merokok, hingga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dan begitu seterusnya;

- Selanjutnya sekitar jam 16.00 wita, saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi Gilberth Vernandez S.M Anak Dari Dorkas Manurung (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi pesta narkoba golongan I jenis sabu-sabu Anugrah Regency 1 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi Gilberth Vernandez S.M Anak Dari Dorkas Manurung bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penggerebekan di sebuah rumah Anugrah Regency 1 Blok B No.2 RT.14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dimas Satrio Aji Bin Yuswanyo (warga setempat). Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;

- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.815, tanggal 25 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0743 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada No. Lab : 19 tanggal 11 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK dengan hasil urine atas nama Muhammad Rully Rahardi Putra Lubis Als Rully Bin Henry Lubis Positif Methamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa serbuk bening Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri  
Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA di Anugerah Regency 1 Blok B Nomor 2 RT14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA, anggota Res. Narkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi bahwa di daerah Anugerah Regency 1 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong sering terjadi pesta narkoba. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA saksi bersama rekan-rekan saksi dari anggota Res. Narkoba Polres Tabalong langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan pada saat berada di sebuah rumah di Anugerah Regency 1 Blok B Nomor 2 RT14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari anggota Res. Narkoba Polres Tabalong langsung mengamankan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau didalam kamar Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Gilberth Vernandez S. M. anak dari Dorkas Manurung serta rekan-rekan saksi lainnya dari anggota Res. Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari saudara Adul;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap merupakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang sedang dikonsumsi Terdakwa pada saat ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak terlalu lama mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gilberth Vernandez S. M. anak dari Dorkas Manurung dibawah janji, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA di Anugerah Regency 1 Blok B Nomor 2 RT14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA, anggota Res. Narkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi bahwa di daerah Anugerah Regency 1 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong sering terjadi pesta narkoba. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA saksi bersama rekan-rekan saksi dari anggota Res. Narkoba Polres Tabalong langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan pada saat berada di sebuah rumah di Anugerah Regency 1 Blok B Nomor 2 RT14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari anggota Res. Narkoba Polres Tabalong langsung mengamankan Terdakwa yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg



bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau didalam kamar Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Eka Muliansyah Bin Bahriansyah serta rekan-rekan saksi lainnya dari anggota Res. Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari saudara Adul;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap merupakan sisa dari



Narkotika jenis Sabu yang sedang dikonsumsi Terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak terlalu lama mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 094/11136.00/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
2. Laporan Pengujian No: Nomor LHU.109.K.05.16.24.0743 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 25 Juni 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat No. Surat B/825/VI/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode 24.109.11.16.05.0734.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung *Metamfetamina*;



3. Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. M. Rully Rahardi Putra Lubis yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Anugerah Regency 1 Blok B Nomor 2 RT14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa sedang berada dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Anugerah Regency 1 Blok B Nomor 2 RT14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dimana saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar Terdakwa. Kemudian tidak berselang lama setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu datang beberapa orang anggota kepolisian kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat ditanya Terdakwa menjawab baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu. Kemudian beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan tergeletak ditengah-tengah kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari saudara Adul;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dimana Terdakwa berprofesi sebagai marketing perumahan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Adul pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana Terdakwa memesan melalui WhatsApp dan Terdakwa diminta untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut dipinggir jalan Pandan Arum III, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap merupakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu lama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu hanya untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik;
3. 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Anugerah Regency 1 Blok B Nomor 2 RT14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Anugerah Regency 1 Blok B Nomor 2 RT14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dimana saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar Terdakwa. Kemudian tidak berselang lama setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu datang beberapa orang anggota kepolisian kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat ditanya Terdakwa menjawab baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu. Kemudian beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan tergeletak ditengah-tengah kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari saudara Adul;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dimana Terdakwa berprofesi sebagai marketing perumahan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Adul pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana Terdakwa memesan melalui WhatsApp dan Terdakwa diminta untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut dipinggir jalan Pandan Arum III, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahw barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap merupakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu lama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu hanya untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 094/11136.00/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: Nomor LHU.109.K.05.16.24.0743 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 25 Juni 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat No. Surat B/825/VI/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode 24.109.11.16.05.0734.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. M. Rully Rahardi Putra Lubis yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1 Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap" erat kaitannya dengan setiap orang dan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap



Orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapi Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Muhammad Rully Rahardi Putra Lubis Alias Rully Bin Henry Lubis sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Anugerah Regency 1 Blok





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Nomor 2 RT14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa sedang berada dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Anugerah Regency 1 Blok B Nomor 2 RT14 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dimana saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar Terdakwa. Kemudian tidak berselang lama setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu datang beberapa orang anggota kepolisian kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat ditanya Terdakwa menjawab baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Kemudian beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan tergeletak ditengah-tengah kamar Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari saudara Adul;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Adul pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana Terdakwa memesan melalui WhatsApp dan Terdakwa diminta untuk mengambil pesanan Narkotika

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut dipingggi jalan Pandan Arum III, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 094/11136.00/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: Nomor LHU.109.K.05.16.24.0743 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 25 Juni 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat No. Surat B/825/VI/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode 24.109.11.16.05.0734.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga Terdakwa terbukti merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

## **A.d. 2 Unsur bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas, Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan kesadaran sendiri sehingga berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. M. Rully Rahardi Putra Lubis yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, menjadi perantara, menyerahkan atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rully Rahardi Putra Lubis Alias Rully Bin Henry Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pipet kaca dan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Rimang Kartono Rizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dona Panambayan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Dona Panambayan, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tjg